PENGUATAN KESADARAN HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indrawati [1)], Maulita[1)], dan Rahmat[1)]

[1]Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda

E-mail: indrawati@polnes.ac.id

Abstract

Violence against women remains a serious concern in Indonesia, affecting the quality of life, family well-being, and sustainable development. The increasing number of cases highlights low public awareness of prevention, response measures, and legal protection, despite women's rights being guaranteed by the 1945 Constitution. Strengthening legal awareness is needed as a preventive measure. The community service activity conducted by the Samarinda State Polytechnic aimed to increase public legal awareness and understanding-particularly among the Dasawisma Group in RT 15, Karang Tunggal Village, Tenggarong Seberang Subdistrict-regarding preventing violence against women and using available legal protection mechanisms for victims. The activity team used observation, outreach, interactive discussions, and monitoring as methods. The activity results showed that participants increased their legal knowledge and awareness regarding women's rights, the prevention and handling of violence, and the important roles of family and community in creating a safe, equal, and just life. We hope this strengthened legal awareness supports sustainable development. The activity produced mass media publications and a video documenting the event.

Keywords: *legal awareness, violence against women, legal protection, prevention, sustainable development.*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia karena berdampak pada kualitas hidup, kesejahteraan keluarga, dan pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan hukum bagi korban. Padahal, perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Samarinda bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya Kelompok Dasa Wisma RT. 15 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh korban. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pengamatan, sosialisasi, diskusi interaktif, dan monitoring. Hasil kegiatan ini menunjukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai hak-hak perempuan, pencegahan dan penanganan kekerasan, serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam menciptakan kehidupan yang aman, setara, dan berkeadilan. Penguatan kesadaran hukum tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Luaran kegiatan berupa publikasi media massa dan video dokumentasi kegiatan.

Kata kunci: kesadaran hukum, kekerasan terhadap perempuan, perlindungan hukum, pencegahan, pembangunan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan isu sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian dan memerlukan penanganan serius (Munasaroh, 2022). Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga pembunuhan, dan pelakunya sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga dan kerabat (Wardhani, 2021). Kondisi ini tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, tetapi juga anak perempuan yang menjadi kelompok rentan terhadap berbagai tindakan kekerasan (Mareta, 2016). Kekerasan tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga memengaruhi keluarga dan lingkungan sosial serta wujud pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Sipahutar, 2022).

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (2024), kasus kekerasan perempuan masih tinggi, sementara fenomena gunung es menunjukkan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan bukan sekadar lewat penegakan hukum, melainkan juga melalui peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk memahami hak-haknya, mengenal ragam bentuk kekerasan, sekaligus mengetahui tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum (Siswanto & Miarsa, 2024). Penguatan kesadaran hukum juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, terutama tujuan kelima soal kesetaraan gender serta tujuan keenam belas soal perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (Handoyo & Rokhman, 2025).

Mitra kegiatan PKM ini adalah **Kelompok Dasawisma RT 15 Desa Karang Tunggal**, yang beranggotakan sekitar **20 orang**, mayoritas ibu rumah tangga usia produktif (30–55 tahun). Kelompok ini memiliki pertemuan rutin mingguan sehingga berpotensi menjadi agen edukasi berbasis keluarga dan komunitas. Namun, hasil observasi hasil awal memperlihatkan bahwa sebagian besar anggota masih belum memahami secara memadai bentuk kekerasan terhadap perempuan, mekanisme

pelaporan, dan perlindungan hukum bagi korban. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Mengacu pada permasalahan tersebut, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anggota Kelompok Dasawisma RT 15 mengenai pencegahan, penanganan, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam dalam mengenali dan mencegah kekerasan serta mengetahui langkah yang tepat untuk memperoleh perlindungan hukum bagi korban.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan pada Kelompok Dasawisma RT 15, Desa Karang Tunggal. Kegiatan ini menggunakan pendekatan ceramah serta diskusi interaktif, dan monitoring untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum peserta mengenai pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Pengamatan dan Identifikasi Masalah

   Tahap awal kegiatan dilaksanakan melalui pengamatan langsung dan dilakukan wawancara dengan pengurus serta anggota Kelompok Dasa Wisma RT. 15. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta mengenai bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan, strategi pencegahan, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.
2. Pelaksanaan Sosialisasi

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyampaikan materi melalui metode ceramah serta diskusi interaktif. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan berbagai jenis kekerasan yang dialami perempuan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahan, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022). Selain itu, peserta memperoleh kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan mengenai permasalahan yang mereka hadapi..
3. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan. Evaluasi pengetahuan menggunakan pre-test serta post-test yang terdiri dari sepuluh (10) pertanyaan mencakup bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak, mekanisme pelaporan, dan perlindungan hukum. Jawaban yang benar akan diberi skor 10 dan jawaban salah diberi 0, oleh karena itu nilai dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai = (total jawaban benar/10) × 100.

Hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata yang diperoleh dan persentase peserta yang memperoleh nilai ≥70.

Keberhasilan kegiatan diukur melalui lima indikator, yaitu: (a) minimal 80% peserta mengikuti kegiatan sampai selesai, berdasarkan daftar hadir; (b) rata-rata nilai post-test lebih tinggi daripada nilai pre-test; (c) minimal 75% peserta memperoleh nilai post-test ≥70; (d) peserta mampu menguraikan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan langkah memperoleh perlindungan hukum, yang dinilai melalui pertanyaan uraian atau tanya jawab terstruktur menggunakan rubrik; dan (e) Peserta terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi serta sesi tanya jawab, yang diukur melalui lembar observasi keaktifan.

Data hasil tes, daftar hadir, rubrik penilaian, dan lembar observasi direkapitulasi serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai data pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dengan tema **"Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Perempuan"** dilaksanakan di Kelompok Dasa Wisma RT 15, Desa Karang Tunggal" dilaksanakan melalui sejumlah tahap, yaitu observasi serta identifikasi permasalahan, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut ditujukan kepada anggota Kelompok Dasa Wisma RT. 15 sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai pencegahan serta perlindungan hukum terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

1. Pengamatan dan Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan melaksanakan pengamatan dan identifikasi terhadap kondisi serta tingkat pemahaman anggota Kelompok Dasa Wisma RT 15 mengenai kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukum bagi korban. Identifikasi dilakukan melalui komunikasi dengan pengurus dan anggota kelompok serta pemberian *pre-test* secara tertulis.

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, faktor penyebab, langkah penanganan korban, serta mekanisme memperoleh perlindungan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat agar mampu mengenali berbagai kekerasan, baik bersifat fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, serta mengetahui langkah yang tepat untuk mencegah dan memperoleh perlindungan ketika kekerasan terjadi.

2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

Tahap kedua merupakan kegiatan inti berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada anggota Dasa Wisma RT 15, Desa Karang Tunggal melalui metode ceramah dan diskusi interaktif. Materi disajikan secara komunikatif untuk memudahkan pemahaman dan mengaitkannya dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari.

Materi meliputi perlindungan perempuan, ketidakadilan gender dan diskriminasi, bentuk dan faktor penyebab kekerasan perempuan, kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, termasuk bentuk perlindungan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya mencari bantuan dan melaporkan tindak kekerasan kepada pihak yang berwenang. Materi juga menekankan upaya pencegahan melalui peningkatan kepedulian keluarga dan masyarakat. Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta berkesempatan menyampaikan pertanyaan dan permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan serta upaya memperoleh perlindungan hukum. Diskusi interaktif membantu peserta memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya persoalan privat, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan memerlukan perhatian bersama.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami hak perempuan atas rasa aman dan perlindungan serta mampu berperan untuk mencegah dan merespons kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

3. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan terakhir dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta mengenai perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang diisi oleh peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi berlangsung.. Peserta yang mengikuti evaluasi berjumlah **20 orang**.

Berdasarkan hasil pre-test, rata-rata nilai peserta berada pada angka 50. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebelum diberikan sosialisasi, tingkat pengetahuan peserta terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, faktor penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, serta perlindungan hukum bagi korban masih relatif rendah. Kondisi tersebut memperkuat hasil observasi awal yang menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman peserta mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan.

Setelah peserta mengikuti kegiatan penyuluhan hukum, pemaparan materi, dan diskusi interaktif, dilaksanakan post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa rata-rata nilai post-test naik menjadi 80. Dengan demikian, terdapat peningkatan pada nilai rata-rata sebesar 30 poin, atau meningkat sebesar **60%** dibandingkan dengan rata-rata nilai yang diperoleh pada pre-test.

Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan sosialisasi berdampak positif terhadap pengetahuan peserta mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, seluruh peserta menunjukkan hasil nilai pada pelaksanaan post-test pada kategori baik, yaitu di atas batas nilai 70. Dengan total peserta sebanyak 20 orang, berarti **100% peserta mencapai nilai di atas 70**. Hasil ini telah melampaui indikator keberhasilan kegiatan yang menetapkan minimal 75% peserta memperoleh nilai ≥70.

Tabel 1
Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

Indikator	**Pre-Test**	**Post-Test**	**Peningkatan**
Jumlah Peserta	20 orang	20 orang	-
Nilai Rata-Rata	50	80	30 poin
Peserta dengan nilai ≥70	Belum Mencapai Target	20 orang (100%)	Meningkat

Keterangan: Persentase peningkatan nilai rata-rata dihitung dengan rumus: ((nilai rata-rata post-test − nilai rata-rata pre-test) / nilai rata-rata pre-test) × 100%.

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai rata-rata *pre-test* sebesar 50 yang meningkat menjadi 80 pada *post-test*. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 30 poin atau 60% dibandingkan dengan nilai rata-rata sebelum kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peserta semakin memahami materi yang telah disampaikan. melalui metode ceramah dan diskusi interaktif, khususnya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukumnya.

Peningkatan hasil evaluasi tersebut juga didukung oleh proses pembelajaran yang berlangsung secara interaktif. Berdasarkan hasil pengamatan Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan keaktifan dalam mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab., antara lain melalui penyampaian pertanyaan dan pembahasan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Interaksi selama kegiatan memberikan kesempatan kepada peserta untuk tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga mendiskusikan penerapan ketentuan hukum dalam situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Selain peningkatan nilai rata-rata, Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh peserta yang berjumlah 20 orang (100%) memperoleh nilai *post-test* ≥70. Hasil yang diperoleh tersebut telah memenuhi bahkan melebihi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan., yaitu sedikitnya 75% peserta memperoleh nilai *post-test* dalam kategori baik (≥70). Dengan demikian, berdasarkan indikator peningkatan nilai rata-rata dan pencapaian nilai ≥70, kegiatan sosialisasi dapat dinilai berhasil meningkatkan

pengetahuan peserta mengenai kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hukumnya.

Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan positif dalam penguasaan materi setelah kegiatan dilaksanakan. Pengetahuan yang diperoleh peserta diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengenali, mencegah, dan merespons berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat, termasuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan.

SIMPULAN

Kegiatan PKM berupa sosialisasi perlindungan hukum kekerasan terhadap perempuan pada Kelompok Dasawisma RT 15, Desa Karang Tunggal, telah berjalan dengan lancar. Melalui metode ceramah, diskusi interaktif, serta monitoring dan evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, upaya pencegahannya, maupun mekanisme perlindungan hukum bagi korban.

Evaluasi terhadap 20 peserta menunjukkan Nilai rata-rata peserta mengalami peningkatan dari 50 pada pre-test menjadi 80 pada post-test, atau meningkat 30 poin (60%). Selain itu, sebanyak 100% peserta berhasil memperoleh nilai di atas 70. Dengan demikian, capaian tersebut telah melampaui indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan pengetahuan peserta terkait dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta secara individual, akan tetapi juga mendorong anggota Dasawisma untuk berperan sebagai agen edukasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, peserta diharapkan mampu mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan terhadap perempuan secara tepat serta turut menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Handoyo, E., & Rokhman, F. (2025). Integrasi Prinsip Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kebijakan Sekolah: Mewujudkan Pendidikan Ramah Anak, Gender, Dan Disabilitas. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *11*(2), 252–267.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.

Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal Ham*, *7*(2), 141–155.

Mentari, R. (2024). Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, *4*(1), 32–45.

Munasaroh, A. (2022). Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di indonesia. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, *3*(1), 1–20.

Sipahutar, B. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *4*(1), 8–12.

Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(5), 1651–1667.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004).

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–31.